

*Standard Operating Procedure*

PENERBITAN TASPEN PNS



Fakultas Teknologi Pertanian

Universitas Brawijaya

Malang

2018





**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Kode/No: UN10/F10/05/03/HK.01.02.a/034

Tanggal: 26 Januari 2018

**PENERBITAN TASPEN**

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 4

## **PENERBITAN TASPEN**

<b>Proses</b>	<b>Penanggungjawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	
1. Perumusan	Ir. Kun Budiyanto	Kasubag Kepegawaian FTP	ttd	26 Januari 2018
2. Pemeriksaan	Dr. Imam Santoso	Wakil Dekan II FTP	ttd	26 Januari 2018
3. Persetujuan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP	ttd	26 Januari 2018
4. Penetapan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP	ttd	26 Januari 2018
5. Pengendalian	Rizky L.R. Silalahi, M.Sc	Ketua GJM FTP	ttd	26 Januari 2018

## DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Tujuan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait .....	1
C. Standar Mutu yang Terkait .....	1
D. Istilah dan Definisi .....	1
E. Urutan dan Prosedur.....	2
F. Bagan alir .....	3
G. Referensi .....	4
H. Lampiran .....	4

## **A. Tujuan**

Sebagai Pedoman Proses Pengurusan Taspen bagi PNS di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

## **B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait**

Pegawai PNS baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan di lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian yang telah memenuhi persyaratan.

Unit yang Terkait :

1. Wakil Rektor II
2. Wakil Dekan II
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Fakultas
5. Kepegawaian Fakultas
6. Kepegawaian Universitas
7. Kantor BAKN Surabaya

## **C. Standar Mutu yang Terkait**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Janda Pegawai
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. PP No.20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

## **D. Istilah dan Definisi**


1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut Pasal 1 huruf (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatannegeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku
2. TASPEN adalah dana tabungan dan asuransi Pegawai Negeri yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero)

3. Dosen adalah pegawai yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang memiliki tugas yang menunjang kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi
5. Kepegawaian Fakultas merupakan staf kepegawaian yang berada dalam lingkup Sub.Bagian Keuangan dan Kepegawaian di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya.
6. Kepegawaian Universitas adalah staf kepegawaian yang berada di Sub Bagian Kepegawaian, Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian Universitas Brawijaya.

## **E. Urutan Prosedur**

1. Kepegawaian Fakultas menyiapkan berkas usulan untuk pembuatan Surat TASPEN rangkap 1 berupa fotokopi SK CPNS, SPMT dan Surat Tugas
2. Kepala Bagian Tata Usaha melegalisir berkas kepegawaian rangkap 1 tersebut
3. Kepegawaian Fakultas Membuat draf surat pengantar usulan Surat TASPEN yang diparaf oleh Kabag Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian dan ditandatangani oleh Wakil Dekan II
4. Kepegawaian Fakultas Mengirimkan Surat Pengantar Pengajuan TASPEN beserta kelengkapan berkas ke Kepegawaian Universitas
5. Kepegawaian Universitas memproses Pengajuan Surat TASPEN ke Kantor Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya
6. Kepegawaian Universitas menyerahkan Surat TASPEN ke Kepegawaian Fakultas
7. Surat TASPEN oleh Kepegawaian Fakultas discan, diupload ke [simpeg.ub.ac.id](http://simpeg.ub.ac.id), diemail dan diserahkan ke yang bersangkutan dan difotokopi untuk dimasukkan ke arsip kepegawaian Fakultas

## F. Bagan Alir



## **G. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang –Undang Republik Indonesia No.No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Juda Pegawai
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. PP No.20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
7. OTK universitas brawijaya tahun 2006

## **H. Lampiran**